



P U T U S A N

Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fauza Safwardi Alias Pi**
Tempat lahir : Matang Bayu
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun /19 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mat Saman Kel. Matang Bayu Kec.
Baktinya Barat Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Fauza Safwardi Alias Pi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S., S.H., Rahmah Lubis, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Sri Megawati, S.H., Ray Gafizh, S.H., Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" yang berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 1393/Pid. Sus/2023/PN Mdn;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZA SAFWARDI alias PI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perantara Menyerahkan *Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa pil ekstasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa FAUZA SAFWARDI alias PI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238;
 - 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon berat netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook berat netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota berat netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) butir dengan berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AITDikembalikan kepada yang berhak atas nama SOFYAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FAUZA SAFWARDI ALS PI pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Kualo No 40 Kee Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir berat brutto 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) gram netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 2104 (dua ribu seratus empat) gram netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir berat brutto 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) gram netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 5.997 (lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) gram berat netto seberat 5,827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa berada dikamar kost yang terletak di JL.Kualo No 40 KelMedan Petisah Kota Medan telah dihubungi oleh Hendra (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang berisi pil ekstasi kepada seseorang yang telah menunggu di Jalan Denai Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai Kota Medan tepatnya di depan UMSU, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa diarahkan untuk mengatakan kode "6000(enamribu) dan tak berapa lama ada seorang laki-laki berdiri ditepi jalan memberikan tas kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi pil ekstasi tersebut ke kamar kosr Terdakwa. selanjutnya Hendra menyuruh Terdakwa untuk membuka tas dan memfoto dan memvideokan isi tas lalu mengirimkannya kepada Hendra melalui akun facebook;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Hendra menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang akan mengambil tas tersebut dan telah menunggu di pinggir Jalan Masjid Raya Kec Medan Maimon Kota Medan, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksudkan oleh Hendra dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menunggu laki-laki yang akan menjemput tas berisi pil ekstasi dipinggir jalan depan Masjid Raya, dan sekira pukul 01.00 Wib datang saksi Roni Damara Sitepu bersama-sama dengan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan dan saksi Rikardo Sinaga,SH anggota Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan pil ekstasi yang ada pada Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa memberitahukan kepada saksi polisi bahwa Terdakwa menyimpan tas yang berisi pil ekstasi tersebut di kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Kuali No 40 Kec Medan Petisah Kota Medan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu polisi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir berat brutto 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) gram netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 2104 (dua ribu seratus empat) gram netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir berat brutto 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) gram netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 5.997 (lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) gram berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AIT;

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 3483/NNF/2023 Tanggal 03 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fauza Safwardi als pi adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp 92020450.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FAUZA SAFWARDI ALS PI pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Kuali No.40 Kec Medan Petisahkota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir berat brutto 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) gram netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 2104 (dua ribu seratus empat) gram netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir berat brutto 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 5.997 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa berada di kamar kost yang terletak di Jl. Kualo No.40 Kel.Medan Petisah Kota Medan telah dihubungi oleh Hendra (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang berisi pil ekstasi kepada seseorang yang telah menunggu di Jalan Denai Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di depan UMSU, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa diarahkan untuk mengatakan kode "6000(enamribu)" dan tak berapa lama ada seorang laki-laki berdiri ditepi jalan memberikan tas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi pil ekstasi tersebut ke kamar kosr Terdakwa, selanjutnya Hendra menyuruh Terdakwa untuk membuka tas dan memfoto dan memvideokan isi tas lalu mengirimkannya kepada Hendra melalui akun facebook;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Hendra menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang akan mengambil tas tersebut dan telah menunggu di pinggir Jalan Masjid Raya Kec.Medan Maimon Kota Medan, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksudkan oleh Hendra dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menunggu laki-laki yang akan menjemput tas berisi pil ekstasi dipinggir jalan depan Masjid Raya, dan sekira pukul 01.00 Wib datang saksi Roni Damara Sitepu bersama-sama dengan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan dan saksi Rikardo Sinaga,SH anggota Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan pil ekstasi yang ada pada Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa memberitahukan kepada saksi polisi bahwa Terdakwa menyimpan tas yang berisi pil ekstasi tersebut di kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Kualo No.40 Kec. Medan Petisah Kota Medan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu polisi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir berat brutto 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) gram netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 2104 (dua ribu seratus empat) gram netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir berat brutto 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) gram netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 5.997 (lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) gram berat netto seberat 5 827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no plat BK 5215 AIT;

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3483/NNF/2023 Tanggal 03 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fauza Safwardi als pi adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Darmara Sitepu, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa rekan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Rikardo Sinaga dan Yoshua Tenggo Laksono Panjaitan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Kuali No. 40 Kec. Medan Petisah Kota Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) butir, perician 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wib mendapati informasi Terdakwa pengguna nomor handphone 085311768238 berada di seputaran Jalan Masjid Raya Kec. Medan Maimoon Kota Medan sehingga berdasarkan informasi tersebut datang ke Jalan Masjid Raya Kec. Medan Maimoon Kota Medan dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Jalan Masjid Raya Kec. Medan Maimoon Kota Medan seperti sedang menunggu, sehingga timbul kecurigaan Terdakwa adalah pengguna nomor handphone 085311768238. Kemudian Saksi dan rekan menghampiri serta mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu menemukan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238 dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku ada menyimpan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis pil ekstasi di kostnya Jalan Kualo No. 40 Kec. Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB ketika berada di kamar kost Terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) tas di lantai kostnya dan kemudian memberikan tas tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima tas tersebut dari Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut kemudian diketahui isinya berupa narkotika jenis pil ekstasi; Bahwa saksi menerangkan pada saat ditanya, Terdakwa mengaku narkotika jenis pil ekstasi tersebut di peroleh dari seseorang yang tidak dikenalnya di Jl. Denai Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya di depan Kampus UMSU pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atas suruhan atau arahan dari HENDRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yoshua Tenggo Laksono Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa rekan Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Roni Damara Sitepu, S.H, dan Rikardo Sinaga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Kualo No. 40 Kec. Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) butir, perician 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 WIB mendapati informasi Terdakwa pengguna nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085311768238 berada di seputaran Jalan Masjid Raya Kec. Medan Maimoon Kota Medan sehingga berdasarkan informasi tersebut datang ke Jalan Masjid Raya Kec. Medan Maimoon Kota Medan dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Jalan Masjid Raya Kec. Medan Maimoon Kota Medan seperti sedang menunggu, sehingga timbul kecurigaan Terdakwa adalah pengguna nomor handphone 085311768238. Kemudian Saksi dan rekan menghampiri serta mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu menemukan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238 dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku ada menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi di kostnya Jalan Kualo No. 40 Kec. Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB ketika berada di kamar kost Terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) tas di lantai kostnya dan kemudian memberikan tas tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima tas tersebut dari Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut kemudian diketahui isinya berupa narkotika jenis pil ekstasi; Bahwa saksi menerangkan pada saat ditanya, Terdakwa mengaku narkotika jenis pil ekstasi tersebut di peroleh dari seseorang yang tidak dikenalnya di Jl. Denai Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya di depan Kampus UMSU pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atas suruhan atau arahan dari HENDRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa berada di kamar kost yang terletak di Jl. Kualo No 40 Kelurahan Medan Petisah, Kota Medan, telah dihubungi oleh Hendra yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang berisi pil ekstasi kepada seseorang yang telah menunggu di Jalan Denai Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, tepatnya di depan UMSU, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa diarahkan untuk mengatakan kode 6000 (enam ribu) dan tak berapa lama ada seorang laki-laki berdiri ditepi jalan memberikan tas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pil ekstasi tersebut ke kamar kost Terdakwa, lalu Hendra menyuruh Terdakwa untuk membuka tas dan memfoto dan memvideokan isi tas lalu mengirimkannya kepada Hendra melalui akun facebook;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Hendra menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang akan mengambil tas tersebut dan telah menunggu di pinggir Jalan Masjid Raya Kec Medan Maimon Kota Medan, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksudkan oleh Hendra dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menunggu laki-laki yang akan menjemput tas berisi pil ekstasi dipinggir Jalan Depan Masjid Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan Jalan Mesjid Raya Kec. Medan Maimum Kota Medan;

- Bahwa petugas Kepolisian mendatangi dan menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan yang saat itu menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor Simcard 0853 1176 8238;

- Bahwa petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan pil ekstasi yang ada pada Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa memberitahukan kepada saksi polisi menyimpan tas yang berisi pil ekstasi di kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Kualo No 40 Kec Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir berat brutto 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) gram netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 2104 (dua ribu seratus empat) gram netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir berat brutto 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) gram netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 5.997 (lima ribu Sembilan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh tujuh) gram berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AIT;

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238;
- 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon berat netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook berat netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota berat netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) butir dengan berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AIT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa berada di kamar kost yang terletak di JL. Kualo No 40 Kelurahan Medan Petisah, Kota Medan, telah dihubungi oleh Hendra yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang berisi pil ekstasi kepada seseorang yang telah menunggu di Jalan Denai Tegal Sari Mandala II, Kec Medan Denai, Kota Medan, tepatnya di depan UMSU, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa diarahkan untuk mengatakan kode 6000 (enam ribu) dan tak berapa lama ada seorang laki-laki berdiri ditepi jalan memberikan tas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi pil ekstasi tersebut ke kamar kost Terdakwa, lalu Hendra menyuruh Terdakwa untuk membuka tas dan memfoto dan memvideokan isi tas lalu mengirimkannya kepada Hendra melalui akun facebook;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Hendra menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang akan mengambil tas tersebut dan telah menunggu di pinggir Jalan Masjid Raya Kec Medan Maimon Kota Medan, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksudkan oleh Hendra dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menunggu laki-laki yang akan menjemput tas berisi pil ekstasi dipinggir jalan depan Masjid Raya
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan Jalan Masjid Raya Kec. Medan Maimon Kota Medan. Selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan pil ekstasi yang ada pada Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan tas yang berisi pil ekstasi tersebut di kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Kualo No 40 Kec Medan Petisah Kota Medan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir berat brutto 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh gram netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 2104 (dua ribu seratus empat) gram netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir berat brutto 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) gram netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 5.997 (lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) gram berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AIT. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara bersama-sama dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Fauza Safwardi Alias Pi adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa berada dikamar kost yang terletak di Jl. Kualo No 40 Kelurahan Medan Petisah, Kota Medan, telah dihubungi oleh Hendra yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas yang berisi pil ekstasi kepada seseorang yang telah menunggu di Jalan Denai Tegal Sari Mandala II, Kec Medan Denai, Kota Medan, tepatnya di depan UMSU, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa diarahkan untuk mengatakan kode 6000 (enam ribu) dan tak berapa lama ada seorang laki-laki berdiri ditepi jalan memberikan tas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi pil ekstasi tersebut ke kamar kost Terdakwa, lalu Hendra menyuruh Terdakwa untuk membuka tas dan memfoto dan memvideokan isi tas lalu mengirimkannya kepada Hendra melalui akun facebook. Sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Hendra menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang akan mengambil tas tersebut dan telah menunggu di pinggir Jalan Masjid Raya Kec Medan Maimon Kota Medan, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksudkan oleh Hendra dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menunggu laki-laki yang akan menjemput tas berisi pil ekstasi dipinggir jalan depan Masjid Raya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan Jalan Mesjid Raya Kec. Medan Maimon Kota Medan. Selanjutnya polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan pil ekstasi yang ada pada Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan tas yang berisi pil ekstasi tersebut di kamar kost Terdakwa yang terletak di Jl. Kualo No 40 Kec Medan Petisah Kota Medan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085311768238, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon sebanyak 4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) butir berat brutto 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) gram netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook sebanyak 4592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 2104 (dua ribu seratus empat) gram netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota sebanyak 4650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir berat brutto 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) gram netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 5.997 (lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) gram berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AIT. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor 3483/NNF/2023 Tanggal 03 Juli 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka tidak diperlukan lagi pembuktian dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembeda atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon berat netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook berat netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota berat netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) butir dengan berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram, adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AIT, dikembalikan kepada yang berhak atas nama SOFYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fauza Safwardi Alias Pi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 warna hitam Nomor Sim Card: 085311768238;
- 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Doraemon berat netto 1890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Facebook berat netto 2067 (dua ribu enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik silver dan tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Mahkota berat netto 1870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) gram, yang seluruhnya sebanyak 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) butir dengan berat netto seberat 5.827 (lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no.plat BK 5215 AIT;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama SOFYAN.

5. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septebrina Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2023/PN Mdn